

**PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG DALAM PEMBINAAN KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**Vicky Nasrul
NPM. 2010012111225**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**



PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No : 11/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Vicky Nasrul
NPM : 2010012111225
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Tata Negara pada Hari **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Nurbeti, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg : 11/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Vicky Nasrul
NPM : 2010012111225
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Telah disetujui Pada hari Rabu tanggal Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.



Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Ketua Bagian Hukum
Tata Negara

Mengetahui
Dekan



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H.) (Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.)

**PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
PADANG DALAM PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

Vicky Nasrul¹, Nurbeti¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: vickynasrul84@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 menyatakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik, termasuk pembinaan kerukunan umat beragama. Di Kota Padang, Kesbangpol berperan penting dalam menjaga kerukunan umat beragama. Berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) 2024 dari SETARA Institute, Kota Padang berada pada peringkat ke-72 dari 94 kota di Indonesia, menunjukkan masih rendahnya toleransi di kota tersebut. Rumusan masalah: 1) Bagaimana peranan Kesbangpol Kota Padang dalam pembinaan kerukunan umat beragama? 2) Apa saja kendala yang dihadapi? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?. Metode yang digunakan yuridis sosiologis, dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini 1) Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang dalam pembinaan kerukunan umat beragama, belum berjalan cukup baik. Lembaga ini menjalin kemitraan yang baik dengan berbagai lintas sektor keagamaan dalam pembinaan kerukunan umat beragama, serta respons terhadap isu kerukunan yang cukup baik namun peningkatan program masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan kerukunan umat beragama di Kota Padang yaitu : Minimnya anggaran dan persoalan beribadah di tempat yang bukan tempat ibadah. 3) Upaya-upaya yang dilakukan yaitu : Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, memperkuat pendidikan toleransi dari usia dini.

Kata Kunci: Peranan, Kesbangpol, Kerukunan Umat Beragama.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa iman, islam dan juga kesehatan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama”**. Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi kita semua Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup Al-Qur'an dan Sunnah, agar manusia senantiasa berpegang teguh pada keduanya.

Alhamdulillah dengan ketabahan dan do'a serta berkat bimbingan dan bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan, nasihat dan arahan, serta kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT. sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

Terimakasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H pembimbing skripsi yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaga memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang paling dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Maka dengan itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Suamperi, S.H., M.H Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Helmi Chandra SY S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
5. Bapak Dr. Zarfinal, SH., M.H. Penasehat Akademik yang telah membimbing dan membantu dalam proses kegiatan akademik penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Seluruh Staf Karyawan/I dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Bapak Tarmizi Ismail, S.Sos., M.Si. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.
9. Terkhusus dan teristimewa penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tidak ada habisnya kepada Orang Tua tercinta, Mislinda Hayati, S.Ag. yang tidak ada hentinya memanjatkan do'a kepada Allah SWT,

memohon keselamatan dan kesuksesan bagi putranya, tanpa menghiraukan rasa lelah dan letih terus memberikan yang terbaik untuk putranya, memberikan semangat, motivasi, kasih sayang dan pengorbanan dari kecil hingga sekarang.

10. Kepada Nenek Yumiar yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Kepada Kakak Vinni Nasrul, S.Pd., Gr. Keluarga tercinta yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi.
12. Sahabat-sahabat tercinta khususnya kepada teman--teman satu atap kampus yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi secepatnya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Padang, 03 September 2025
Penulis



Vicky Nasrul
NPM.2010012111225

UNIVERSITAS BUNG HATTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota	12
1. Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota	12
2. Wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota	13
B. Tinjauan Tentang Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	14
1. Pengertian Pembinaan	14
2. Tujuan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	15
3. Macam-macam bentuk Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	17
4. Proses Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	19
5. Strategi Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	20
C. Tinjauan Tentang Kerukunan Umat Beragama	22
1. Pengertian Kerukunan	22
2. Kerukunan Antar Umat Beragama	25
3. Tujuan Kerukunan Umat Beragama	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.....	30
1. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	38
2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kerukunan Umat Beragama	42
B. Kendala-kendala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	44
1. Keterbatasan Anggaran	45
2. Isu-isu Pola Beribadah di Tempat yang Bukan Merupakan Tempat Ibadah.....	47
C. Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	51
1. Membangun Kemitraan dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	52
2. Menjaga Komunikasi yang Baik, Kerjasama, Pendekatan yang Menedepankan Dialog dan Edukasi Antar Lintas Sektor	56
BAB IV PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan merupakan suatu proses terencana dan berkesinambungan yang dilakukan oleh suatu pihak dalam hal ini pemerintah atau lembaga tertentu untuk menumbuh kembangkan sikap, pemahaman, dan perilaku individu maupun kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Secara umum, pembinaan dapat diartikan sebagai upaya sistematis untuk membentuk, memperkuat, dan memperbaiki sikap serta perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan tujuan pembangunan nasional, termasuk dalam hal menjaga kerukunan.¹

Pembinaan kerukunan umat beragama diperlukan agar perbedaan keyakinan tidak menjadi pemicu konflik, melainkan menjadi kekuatan yang mempererat persatuan bangsa. Oleh karena itu, pembinaan tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga bersifat preventif dalam mencegah potensi konflik horizontal antar kelompok agama.

Kerukunan mengacu pada suatu kondisi di mana kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi agama, suku, budaya, maupun pandangan hidup. Kerukunan merupakan salah satu

¹ Dwi Santosa, 2012, *Pembinaan Masyarakat: Teori, Strategi dan Implementasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 45.

indikator terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.²

Dengan demikian, kerukunan merupakan proses dan hasil dari interaksi sosial yang sehat, yang didasarkan pada prinsip toleransi, saling pengertian, dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Kerukunan yang tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat menjadi dasar bagi terciptanya keharmonisan nasional.

Kerukunan umat beragama adalah kondisi harmonis yang tercipta di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman keyakinan, di mana para pemeluk agama yang berbeda mampu hidup berdampingan secara damai, saling menghargai, dan menjunjung tinggi toleransi. Kerukunan ini mencerminkan adanya hubungan sosial yang sehat antarumat beragama, yang ditandai oleh sikap saling pengertian, keterbukaan, dan penghindaran terhadap konflik yang bersumber dari perbedaan kepercayaan. Kerukunan umat beragama bukanlah kondisi yang terjadi secara alami, melainkan hasil dari pembinaan yang berkelanjutan, edukasi nilai-nilai toleransi, dan dialog antaragama yang difasilitasi oleh berbagai pihak, termasuk tokoh agama, masyarakat sipil, dan lembaga pemerintah.³

Tidak menghormati, menolak, atau menafikan keberadaan kelompok atau orang lain yang berbeda pendapat, keyakinan, agama, etnis, ras, atau orientasi sosial-politik dikenal sebagai intoleransi. Diskriminasi,

²Syaiful Mujani, 2010, *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 40.

³Ibid.hlm. 41.

pengucilan, ujaran kebencian, dan bahkan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap berbeda merupakan bentuk-bentuk umum intoleransi. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, sikap intoleran menjadi ancaman serius terhadap kohesi sosial dan kerukunan hidup antarumat beragama.⁴

Menurut perspektif sosial, intoleransi merupakan lawan dari toleransi, yaitu sikap menghormati perbedaan. Individu atau kelompok yang bersikap intoleran cenderung menilai bahwa keyakinan atau identitasnya adalah yang paling benar, sehingga tidak membuka ruang dialog atau kerja sama dengan pihak lain. Sikap semacam ini dapat melahirkan polarisasi sosial dan memperparah konflik horizontal di tengah masyarakat majemuk.⁵

Dalam konteks kehidupan beragama, intoleransi biasanya tampak dalam bentuk pelarangan pendirian rumah ibadah, penolakan kegiatan keagamaan kelompok minoritas, hingga pelabelan sesat terhadap kelompok lain. Fenomena ini menghambat pembinaan kerukunan dan menciptakan ketegangan antarumat beragama. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk secara aktif membangun budaya toleransi melalui pendidikan, hukum, dan dialog lintas iman.⁶

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang

⁴ Azyumardi Azra, 2008, *PKonflik Agama dan Upaya Penyelesaiannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 44.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dikatakan bahwa Badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota memiliki tugas membantu bupati/wali kota dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan kerukunan umat beragama, sesuai dalam Pasal 4 ayat 2 huruf g Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyatakan bahwa pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kerukunan umat beragama merupakan salah satu tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.

Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang sebagai perangkat daerah Kota Padang yang menjalankan tugas dan fungsi terkait pembinaan kerukunan umat beragama diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam mendukung terwujudnya kerukunan antar umat beragama.

Kota Padang, salah satu bagian kota, sekaligus merupakan Ibu Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pada kenyataannya dalam pelaksanaan kota tersebut mewujudkan situasi masyarakat yang rukun antar umat beragama, telah terbukti tidak berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan pada Studi Indeks Kota Toleran (IKT) 2024 SETARA Institute, yang telah merilis 94 peringkat kota di seluruh Indonesia dari kota dengan skor nilai toleransi terendah hingga tertinggi.

Dalam 5 tahun terakhir Kota Padang yang terkenal dengan budaya minangkabau dan kulinernya yang khas tersebut menunjukkan penurunan secara berturut-turut terhadap nilai toleransi dengan selalu masuk ke dalam peringkat kota dengan skor toleransi yang terendah di Indonesia. Berdasarkan data sebagai berikut :

Tabel 1

Skor toleransi Kota Padang indeks kota toleran tahun 2020 - 2024

IKT 2020			IKT 2021			IKT 2022			IKT 2023			IKT 2024		
No	Kota	Skor	No	Kota	Skor	No	Kota	Skor	No	Kota	Skor	No	Kota	Skor
87	Cilegon	3,73	87	Padang	4,46	87	Pariaman	4,45	87	Palembang	4,43	72	Padang	4,95
88	Sabang	3,72	88	Padang Panjang	4,44	88	Medan	4,42	88	Pekanbaru	4,42	73	Solok	4,84
89	Medan	3,67	89	Sabang	4,37	89	Bd.Aceh	4,39	89	Mataram	4,39	74	Payakumbuh	4,83
90	P.Pinang	3,63	90	Langsa	4,36	90	Mataram	4,38	90	Lhokseum	4,38	75	G.sitoli	4,73
91	Makassar	3,57	91	Pariaman	4,23	91	Sabang	4,25	91	Padang	4,30	76	Pariaman	4,72
92	Depok	3,35	92	Cilegon	4,09	92	Padang	4,06	92	Bd.Aceh	4,26	77	L.Linggau	4,59
93	Padang	3,18	93	Bd.Aceh	4,04	93	Depok	3,61	93	Cilegom	4,19	78	Depok	4,58
94	Bd. Aceh	2,84	94	Depok	3,58	94	Cilegon	3,22	94	Depok	4,01	79	Metro	4,44

Sumber: Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2020-2024 SETARA Institute

Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwasanya Kota Padang selalu berada dalam peringkat terendah dalam kategori kota dengan skor toleransi pada 5 tahun belakangan ini. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perjalanan Kota Padang masih panjang dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan sekaligus membuktikan bahwasanya tindakan-tindakan yang dilakukan selama ini dalam

mewujudkan hal tersebut masih belum memuaskan. Beberapa masalah dan kasus intoleransi masih sering terjadi di tengah masyarakat Kota Padang, seperti penolakan arak-arakan pada perayaan Cap Go Meh di tahun 2023 yang pada saat itu tidak dapat dilaksanakan akibat desakan warga dikarenakan alasan kenyamanan dan keamanan masyarakat dapat terganggu. Selanjutnya, pada 29 Agustus 2023 terjadi penghentian paksa pelaksanaan ibadah pada jemaat Nasrani yang berlokasi di Jalan Raya Banuaran, Kota Padang.⁷ Terakhir, favoritisme kebijakan yang kerap terjadi melalui peraturan penggunaan atribut keagamaan pada lingkungan pendidikan di Kota Padang, hingga dalam lingkungan aparatur sipil negara dimana ada himbauan atau kewajiban atas suatu pelaksanaan kegiatan keagamaan. Beberapa kasus-kasus seperti yang telah diuraikan diatas menjadi beberapa faktor penyebab Kota Padang berada pada kota peringkat terbawah dengan kategori skor toleransi terendah di Indonesia pada tahun 2024.⁸

Melihat dari data-data dan peristiwa-peristiwa seperti yang telah diuraikan di atas telah cukup menunjukkan bahwasanya masih belum terciptanya kerukunan antara umat beragama di masyarakat Kota Padang, demi mewujudkan kerukunan umat beragama. Maka sejalan dengan hal diatas menjadi sangat penting peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang menjalankan peran yang telah diberikan untuk membina kerukunan umat beragama dalam masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, apakah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang

⁷ Ikhsan Yosarie, Sayyidatul Insiyah, Nabhan Aiqani, Halili Hasan, 2024, *Indeks Kota Toleran Tahun 2024*, Cetakan ke-7, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, hlm. 11.

⁸ Ibid.hlm. 12.

melaksanakan perannya dalam melakukan pembinaan kerukunan umat beragama secara tepat dan efektif.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis telah melakukan penelitian dengan judul **"PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG DALAM PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA"**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang dalam pembinaan kerukunan umat beragama?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang dalam pembinaan kerukunan umat beragama?
3. Bagaimana upaya yang dilakukukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan kerukunan umat beragama.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang dalam pembinaan kerukunan umat beragama.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang dalam pembinaan kerukunan umat beragama.

3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan kerukunan umat beragama.

D. Metode Penelitian

Agar dapat diperolehnya data yang konkrit dan diperlukan sesuai dari objek yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan⁹ Yuridis sosiologis adalah jenis penelitian yang menggabungkan perspektif hukum (yuridis) dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat, baik dalam hal norma-norma hukum yang berlaku, penerapan hukum, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh aturan-aturan hukum tersebut.¹⁰

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis Penelitian, data yang digunakan adalah data primer (utama) dan data sekunder (pelengkap):

a. Data Primer

Data primer didapatkan langsung dari sumber utama. Peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang terkait peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

⁹ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 181.

(Kesbangpol) Kota Padang dalam melakukan pembinaan kerukunan umat beragama.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai pelengkap sumber data primer diambil dari data-data yang di peroleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat berupa buku, dokumen, atau gambar yang terkait dengan kerukunan umat beragama di Kota Padang.¹¹ Adapun yang menjadi data sekunder yang digunakan penulis antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan Perundanga-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Adat.

¹¹ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30-31.

c) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Tulisan-tulisan dari kalangan hukum, baik berupa buku maupun artikel, merupakan contoh bahan hukum sekunder, yaitu hal-hal yang menjelaskan bahan hukum utama. Mengingat data primer tidak cukup untuk menggambarkan realitas secara menyeluruh, dokumen hukum sekunder digunakan untuk melengkapi data primer guna melengkapi deskripsi realitas.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Peneliti akan mengumpulkan data yang didapatkan berdasar dari data yang sudah tersedia. Peneliti akan mengumpulkan naskah hasil wawancara, dokumen dan gambar yang relevan mengenai peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang dalam melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama pada masyarakat Kota Padang.

b. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah merupakan proses memperoleh dengan mendapatkan kejelasan fakta untuk keperluan penelitian dengan melakukan tanya jawab pada bapak Tarmizi Ismail Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang, secara langsung dan bertatap muka selayaknya pewawancara dan narasumber. Wawancara dilaksanakan

secara terstruktur seperti sebelum melakukan wawancara dengan narasumber telah dilakukan persiapan mengenai daftar pertanyaan yang akan ditanyakan tentang pembinaan dalam topik kerukunan antar agama dan juga dapat di kembangkan lagi di waktu wawancara bersama informan jika diperlukan.

4. Analisis Data

Data yang didapat dari hasil penelitian, yaitu data primer dan sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan dengan mengambil kesimpulan sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti, dan merealisasikannya dengan kata-kata serta tulisan terkait kerukunan umat beragama di Kota Padang.